



**PENETAPAN**

**Nomor: 75/Pdt.P/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ARI ARDIANTO**, Tempat/Tanggal lahir Belitang, 27 Juli 1985, Umur: 37 Tahun, jenis kelamin Laki – Laki, alamat di Jl. Raya Kelumpang RT 001 RW 003 Kel. Gunung Tiga Kec. Ulu Ogan Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALFISYHRIN, SH.,MH Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALFI AHMAD LAW FIRM & PARTNERS, yang beralamat di Jln. Imam Bonjol, Rt 03 Dusun 03, Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register perkara Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bta telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama ARI ARDIANTO, yang lahir di Belitang pada tanggal 27 Juli 1985 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut :
  - 1) KTP No : 2171032607859003 ( foto copy terlampir )
  - 2) Kartu Keluarga No: 1601200309210001 ( foto copy terlampir )
  - 3) Akte kelahiran No : 1601-LT-07072022-0004 ( foto copy terlampir )

*Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Buku Pelaut No : H 022237 ( foto copy terlampir )
  - 5) Serifikat Keahlian No : 6200400178M52416 ( foto copy terlampir )
  - 6) Serifikat keterampilan basic safety training revalidation No : 6200400178010322 ( foto copy terlampir )
  - 7) Serifikat keterampilan Proficiency in survival craft and rescue boats No : 6200400178040310 ( foto copy terlampir )
  - 8) Serifikat keterampilan advanced fire fighting – revalidation No : 6200400178060315 ( foto copy terlampir )
  - 9) Serifikat keterampilan Radar simulator No : 6200400178030310 ( foto copy terlampir )
  - 10) Serifikat keterampilan Medical care on board ship No : 6200400178080310 ( foto copy terlampir )
  - 11) Serifikat keterampilan Medical first aid No : 6200400178070310 ( foto copy terlampir )
  - 12) Serifikat keterampilan Advanced fire fighting No : 6200400178060310 ( foto copy terlampir )
2. Bahwa pada sekitar tahun 2022 di muara enim, pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. C8461873, Atas nama AREI ARDIANTO, lahir GUMAWANG 26 JULI 1985;
  3. Bahwa pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perubahan identitas paspor kantor imigrasi ARI ARDIANTO, yang lahir di Belitang pada tanggal 27 Juli 1985, akan tetapi khawatir ditolak pihak migrasi karena pernah memiliki paspor atas nama AREI ARDIANTO;
  4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh pemohon dari ARI ARDIANTO menjadi AREI ARDIANTO, mengajukan permohonan paspor pada tahun 2022 tersebut, yang mana pada waktu itu pemohon tidak berpikir akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena pada waktu itu pemohon mengajukan permohonan paspor tidak berpikir tentang dampak negative dari perubahan tersebut.
  5. Bahwa namun demikian pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah ARI ARDIANTO, yang lahir di Belitang pada tanggal 27 Juli 1985 sesuai data diri yang pemohon lampirkan.

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dengan pemohon tersebut di atas maka, pemohon sangat berharap agar ketua pengadilan negeri baturaja dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa nama pemohon adalah ARI ARDIANTO, yang lahir di Belitang pada tanggal 27 Juli 1985, sesuai data diri yang dilampirkan dan memerintahkan kepala kantor imigrasi untuk memperbaiki paspor pemohon dari nama AREI ARDIANTO menjadi ARI ARDIANTO dan tempat tanggal lahir GUMAWANG, 26 JULI 1985 menjadi BELITANG, 27 JULI 1985, menurut pasal 52 undang – undang nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin / penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili.

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri Baturaja untuk berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon bahwa lahir dengan nama **ARI ARDIANTO**, yang lahir di Belitang pada tanggal 27 Juli 1985 sesuai data diri yang pemohon lampirkan.
3. Memerintahkan kepala kantor imigrasi muara enim untuk merubah paspor No. C8461873, atas nama **AREI ARDIANTO** menjadi **ARI ARDIANTO** dan tempat tanggal lahir **GUMAWANG, 26 JULI 1985** menjadi **BELITANG, 27 JULI 1985**
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri bersama kuasa nya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Potokopi KTP Pemohon atas nama ARI ARDIANTO, nomor 2171032607859003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ARI ARDIANTO dengan nomor 1601200309210001, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARI ARDIANTO, dengan nomor 1601-LT-07072022-0004 yang dikeluarkan di Ogan Komering Ulu oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Potokopi Buku Pelaut nama ARI ARDIANTO, yang dikeluarkan oleh Pejabat pendaftaran siji tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Potokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama ARI ARDIANTO, tempat tanggal lahir BELITANG, 27 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 28 Desember 2016, selanjutnya disebut P-5;
6. Potokopi Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation atas nama ARI ARDIANTO, tempat tanggal lahir BELITANG, 27 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya disebut P-6;
7. Potokopi Sertifikat Keterampilan Profeciency in survival craft and rescue boats atas nama ARI ARDIANTO, tempat tanggal lahir BELITANG, 27 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 20 Mei 2010, selanjutnya disebut P-7;
8. Potokopi Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting atas nama ARI ARDIANTO, tempat tanggal lahir BELITANG, 27 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 24 Mei 2010, selanjutnya disebut P-8;
9. Potokopi Sertifikat Keterampilan Radar Simulator dengan Nomor Sertifikat : 6200400178030310 atas nama ARI ARDIANTO, tempat tanggal lahir BELITANG, 27 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 17 Juni 2010, selanjutnya disebut P-9;
10. Potokopi Sertifikat Keterampilan Medical Care On Board Ship dengan Nomor Sertifikat : 6200400178080310 atas nama ARI ARDIANTO, tempat tanggal lahir BELITANG, 27 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya disebut P-10;
11. Potokopi Sertifikat Keterampilan Medical First Aid dengan Nomor Sertifikat : 6200400178070310 atas nama ARI ARDIANTO, tempat tanggal lahir

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELITANG, 27 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 26 Mei 2010, selanjutnya disebut P-11;

12. Potokopi Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting-Revalidation dengan Nomor Sertifikat : 6200400178060315 atas nama ARI ARDIANTO, tempat tanggal lahir BELITANG, 27 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya disebut P-12;

13. Potokopi Paspor Nomor C8461873 dengan nama AREI ARDIANTO, tempat dan Tanggal Lahir Gumawang 26 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Muara Enim tanggal 28 April 2022, selanjutnya disebut P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu: Saksi **Rohmanudin**, dan Saksi **Arvictory** yang masing-masing keterangannya termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dan Tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor No. C8461873, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Muara Enim pada tanggal 28 April 2022 dari semula tertulis nama AREI ARDIANTO Tempat tanggal lahir GUMAWANG, 26 JULI 1985 diubah menjadi nama ARI ARDIANTO Tempat tanggal lahir BELITANG, 27 JULI 1985;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 13, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu masing masing bukti surat tersebut telah diberi materai. Sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, serta dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan KTP Pemohon dengan NIK 2171032607859003(bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohonan Nomor 1601200309210001 atas nama ARI ARDIANTO, Kartu Keluarga Nomor 1601200309210001 atas nama kepala keluarga ARI ARDIANTO (bukti P-2), Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 1601-LT-07072022-0004 atas nama ARI ARDIANTO dengan Tempat tanggal lahir BELITANG, 27 Juli 1985 (bukti P-3), buku pelaut atas nama ARI ARDIANTO, Serta bukti – bukti lainnya mulai dari bukti P-5 sampai dengan bukti P-12 yang merupakan sertifikat-sertifikat milik pemohon, diperoleh fakta Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bernama ARI ARDIANTO, serta tempat dan tanggal lahir pemohon adalah BELITANG, 27 JULI 1985 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubahnama Pemohon dan tempat tanggal lahir yang tercantum pada Paspor Pemohon Nomor C8461873 yang semula tertulis AREI ARDIANTO lahir di GUMAWANG Tanggal 26 JULI 2022 menjadi ARI ARDIANTO lahir di BELITANG Tanggal 27 JULI 2022 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa AREI ARDIANTO lahir di GUMAWANG Tanggal 26 JULI 2022, dengan ARI ARDIANTO lahir di BELITANG Tanggal 27 JULI 2022 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Baturaja memberi izin kepada Pemohon untuk merubahnama Pemohon dan tempat tanggal lahir yang tercantum pada Paspor Pemohon Nomor C8461873 yang semula tertulis AREI ARDIANTO lahir di GUMAWANG Tanggal 26 JULI 2022 menjadi ARI ARDIANTO lahir di BELITANG Tanggal 27 JULI 2022 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Kelumpang RT 001 RW 003 Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasi menyatakan Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menilai tindakan pemohon mendatangi Kantor Imigrasi untuk memperbaiki tahun kelahiran pemohon pada paspor telah tepat, namun Pemohon diminta oleh kantor imigrasi untuk membawa penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai kebenaran tahun kelahiran dari Pemohon, sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pencabutan paspor yang lama untuk selanjutnya diterbitkan paspor yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa KTP Pemohon dengan NIK 2171032607859003(bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohonan Nomor 1601200309210001 atas nama ARI ARDIANTO, Kartu Keluarga Nomor 1601200309210001 atas nama kepala keluarga ARI ARDIANTO (bukti P-2), Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 1601-LT-07072022-0004 atas nama ARI ARDIANTO dengan Tempat tanggal lahir BELITANG, 27 Juli 1985 (bukti P-3), buku pelaut atas nama ARI ARDIANTO, Serta bukti – bukti lainnya mulai dari bukti P-5 sampai dengan bukti P-12 yang merupakan sertifikat-sertifikat milik pemohon,

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bernama ARI ARDIANTO, serta tempat dan tanggal lahir pemohon adalah BELITANG, 27 JULI 1985 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubahnama Pemohon dan tempat tanggal lahir yang tercantum pada Paspor Pemohon Nomor C8461873 yang semula tertulis AREI ARDIANTO lahir di GUMAWANG Tanggal 26 JULI 2022 menjadi ARI ARDIANTO lahir di BELITANG Tanggal 27 JULI 2022 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa AREI ARDIANTO lahir di GUMAWANG Tanggal 26 JULI 2022, dengan ARI ARDIANTO lahir di BELITANG Tanggal 27 JULI 2022 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, dan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan Permohonan patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor C8461873 yang semula tertulis AREI ARDIANTO lahir di GUMAWANG Tanggal 26 JULI 2022 menjadi ARI ARDIANTO lahir di BELITANG Tanggal 27 JULI 2022 di Kantor Imigrasi Muara Enim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2022**, oleh **Arie Septi Zahara S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut dibacakan

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Parmono, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Parmono, S.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp.	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	:Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)